



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 197 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMASANGAN
DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Sumedang harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan ketertiban;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk teknis penyelenggaraan pemasangan dan perhitungan nilai sewa reklame;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasangan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasangan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penertiban Atribut, Bendera, Spanduk, Poster dan Umbul-umbul di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMASANGAN DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian orang terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
9. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
10. Kawasan Strategis adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mencakup 5 (lima) wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Pamulihan.
11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.
13. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.

14. Penyelenggara...

14. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Bando adalah papan Reklame dan dengan konstruksi besi dengan suatu produk berupa gambar dan atau tulisan yang dipasang melintang jalan dengan atau tanpa lampu.
16. *Billboard Rolling Board* adalah Reklame berupa neon *box* dengan suatu produk berupa gambar atau lisan disertai cahaya atau lampu yang secara teratur dapat berubah atau berjalan.
17. *Billboard* Bersinar adalah papan Reklame dengan suatu produk yang bercahaya dari dalam atau disorot lampu luar.
18. *Billboard* Tidak Bersinar adalah papan Reklame dengan suatu produk yang tidak bercahaya.
19. Neon *Square* atau Neon *Box* adalah papan nama atau reklame suatu produk yang ukurannya lebih dari billboard yang bercahaya dari dalam.
20. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah Reklame suatu produk yang dapat ditempel/melekat.
21. Selebaran adalah suatu produk yang penyampaiannya ke sasaran dengan cara dibagikan atau disebar.
22. Reklame Berjalan Pada Kendaraan Bermotor adalah Reklame suatu produk yang terpasang pada kendaraan.
23. Reklame Udara adalah Reklame suatu produk atau pemberitahuan dengan menggunakan balon udara.
24. Reklame Suara adalah kegiatan promosi melalui pengeras suara kepada masyarakat dengan kendaraan berjalan.
25. Reklame Khusus Papan Nama Toko adalah identitas nama suatu toko yang ditulis pada suatu papan nama atau tembok.
26. Papan Nama Toko dengan suatu produk adalah papan nama toko yang lebih menonjolkan atau mengutamakan promosi atau produk perusahaan.
27. Papan Reklame adalah papan yang mempromosikan suatu produk dengan disertai papan nama toko.
28. Spanduk adalah jenis reklame yang terbuat dari kain, plastik atau bahan kain yang pemasangannya dibentangkan memakai tali.
29. Umbul-umbul adalah jenis reklame kain, plastik atau bahan lain yang pemasangannya berdiri berada di tingkat atas.
30. Banner adalah sejenis Umbul-umbul yang tiang pemasangannya berada di tengah kain.
31. Baligho adalah Reklame kain, plastik atau bahan lain yang terpasang pada konstruksi besi atau kayu atau bambu.
32. Jalan Nasional adalah ruas jalan sebagai Jalan Arteri Primer, jalan kolektor primer satu, jalan tol, dan Jalan Strategis Nasional serta status jalannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

33. Jalan...

33. Jalan Provinsi adalah ruas jalan sebagai jalan kolektor primer dua, jalan kolektor primer dua, dan Jalan Strategis Provinsi serta status jalannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
34. Jalan Kabupaten adalah ruas jalan sebagai jalan kolektor primer empat, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Strategis Kabupaten, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder serta status jalannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
35. Jalan Kota adalah ruas jalan sebagai Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder serta status jalannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
36. Jalan Desa adalah ruas jalan sebagai Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lokal Primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan serta status jalannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh badan, perorangan dan/atau Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan/atau dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan perorangan dan/atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN LOKASI

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada lokasi:

- a. media ruang lalu lintas; dan
- b. di luar media ruang lalu lintas.

Pasal 4

Media ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. bahu jalan;
- b. trotoar;
- c. fasilitas lalu lintas (shelter, jembatan penyeberangan, rambu-rambu petunjuk pendahulu jurusan, papan nama jalan); dan
- d. kendaraan angkutan kota.

Pasal 5

Pemasangan Reklame pada media ruang lalu lintas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemasangan Reklame tidak boleh ditempatkan pada ruang yang telah diperuntukan bagi penempatan alat pengatur, pengendali lalu lintas dan perlengkapan jalan yang telah ditetapkan dalam rencana induk kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan;
- b. letak dan posisi Reklame tidak melebihi 10 derajat dari sudut pengamatan mata pengemudi;
- c. ketinggian Reklame dari permukaan jalan ke bagian bawah Reklame tidak kurang dari 2,5 meter pada trotoar dan tidak kurang dari 5 meter pada bahu jalan;
- d. Jarak antara papan Reklame satu dan lainnya berdasarkan kecepatan rencana pada jalan tersebut; dan
- e. Reklame dalam bentuk spanduk tidak boleh dipasang melintang jalan.

Pasal 6

Di luar media ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. di atas bangunan;
- b. taman;
- c. ruang terbuka;
- d. media dalam bangunan/ruangan (*indoor*); dan
- e. fasilitas umum lainnya.

Pasal 7

Pemasangan Reklame di luar media ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemasangan pada halaman bangunan berada maksimal 50% dari jarak garis sempadan bangunan dihitung mulai dari badan bangunan yang ditentukan sesuai status jalan eksisting;
- b. Penempatan Reklame di atas bangunan harus mendapat rekomendasi teknis terkait struktur dari instansi yang berwenang;
- c. Penempatan Reklame di taman atau ruang terbuka lainnya tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai ruang publik dengan koefisien dasar bangunan maksimal 2%; dan
- d. Penempatan pada fasilitas dan utilitas publik tidak mengganggu fungsi utamanya.

Pasal 8

(1) Bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. Taman Makam Pahlawan;
- b. Taman Telor;
- c. Monumen Adipura Bundaran Alam Sari;
- d. Patung Kuda Renggong;
- e. Alun-alun Kota Sumedang;
- f. Sarana agama;
- g. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

h. Lembaga...

- h. Lembaga pendidikan;
 - i. Gedung milik pemerintah;
 - j. Jembatan yang berada di wilayah perkotaan (Sumedang Utara dan Sumedang Selatan);
 - k. Monumen Binokasih; dan
 - l. Pagar tebing sepanjang jalan Cadas Pangeran.
- (2) Penyelenggaraan reklame juga dilarang pada lokasi tertentu yang akan menutupi pandangan terhadap bangunan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilihat dari arah jalan.

Pasal 9

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah:

- a. berada di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan; dan
- b. menempel pada pagar bangunan yang bersangkutan.

Pasal 10

Larangan penyelenggaraan Reklame pada gedung milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dikecualikan bagi barang milik daerah yang akan dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Khusus bagi Reklame untuk iklan produk tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB IV PENYAMPAIAN PESAN REKLAME

Pasal 12

- (1) Penyampaian pesan Reklame dapat berupa gambar dan/atau tulisan.
- (2) Penyampaian pesan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan norma kesopanan dan ketertiban umum.
- (3) Ukuran papan, huruf dan gambar Reklame harus disesuaikan dengan perhitungan waktu reaksi (ruang kecepatan reaksi).
- (4) Warna dasar, huruf dan gambar Reklame tidak boleh menyerupai rambu lalu lintas.
- (5) Bahan yang digunakan tidak boleh menyilaukan pandangan pengemudi atau mengganggu konsentrasi pengemudi.

BAB V KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus memperhitungkan struktur penyangga (tiang Reklame) dan ukuran papan Reklame yang dapat menopang beban papan Reklame.
- (2) Struktur penyangga (tiang Reklame) harus memperhitungkan estetika sehingga tidak merusak keindahan kota.
- (3) Penyelenggaraan Reklame harus memperoleh rekomendasi dan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 14

Penyelenggara Reklame mempunyai hak untuk memasang Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan etika dan estetika.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame wajib:
 - a. menaati ketentuan penyelenggaraan Reklame
 - b. membayar Pajak Reklame setelah memiliki izin berusaha dan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi pemasangan Reklame di trotoar;
 - d. memelihara agar Reklame dalam kondisi baik dan terawat;
 - e. melakukan pembongkaran bagi Reklame yang telah habis masa berlaku Pajaknya; dan
 - f. bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan, dalam hal terjadi kecelakaan akibat dari Reklame yang tidak terawat dan/atau tidak dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kewajiban memiliki Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi penyelenggaraan Reklame permanen yang berdiri sendiri dan/atau menempel pada bangunan gedung.

BAB VII DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DAN TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan NJOPR dan NSPR.

(3) Besarnya...

- (3) Besarnya NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:
$$\text{NJOPR} = \text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}$$
- (4) Besarnya NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:
$$\text{NSPR} = \text{Fungsi Ruang (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Fungsi Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$
- (5) Perhitungan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan Reklame meliputi indikator:
 - a. biaya pembuatan/konstruksi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. jenis Reklame;
 - e. luas bidang Reklame; dan
 - f. ketinggian reklame.
- (6) Perhitungan nilai strategis berdasarkan besarnya ukuran Reklame dengan indikator:
 - a. nilai fungsi ruang;
 - b. nilai fungsi jalan; dan
 - c. nilai sudut pandang.
- (7) Nilai fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. kawasan strategis nilai 10 (sepuluh); dan
 - b. kawasan umum nilai 8 (delapan).
- (8) Nilai dari status/fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jalan nasional nilai 15 (Lima Belas);
 - b. Jalan provinsi nilai 13 (Tiga Belas);
 - c. Jalan kabupaten nilai 10 (Sepuluh);
 - d. Jalan kota nilai 8 (Delapan); dan
 - e. Jalan desa nilai 6 (Enam).
- (9) Nilai dari sudut pandang arah jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) arah nilai 10 (sepuluh);
 - b. 3 (tiga) arah nilai 6 (enam);
 - c. 2 (dua) arah nilai 4 (empat); dan
 - d. 1 (satu) arah nilai 2 (dua).

Pasal 17

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan Nilai Sewa Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 18

Jenis Reklame, Ketentuan NJOPR/Harga Dasar Ukuran Reklame, Harga Dasar Ketinggian Reklame dan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Untuk menghitung luas Reklame sebagai dasar pengenaan Pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf tersebut berbeda di dalamnya;
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi; dan
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan pola benda masing-masing.

BAB VIII MASA PAJAK REKLAME

Pasal 20

Masa Pajak dengan jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame, berlaku bagi jenis reklame Permanen yaitu:

- a. Bando;
- b. Megatron/videotron:
 1. Videotron:
 - a) *Video Wall*; dan
 - b) *Dinamis Board/Led*.
 2. Megatron.
- c. *Billboard/Neon Sangkar /Neon Box/Timplet*:
 1. Tiang dengan penerangan;
 2. Tiang tanpa penerangan;
 3. Menempel dengan penerangan; dan
 4. Menempel tanpa penerangan.
- d. Berjalan, termasuk pada kendaraan bermotor:
 1. Roda empat;
 2. Roda dua; dan
 3. Rombongan.
- e. Papan:
 1. Papan nama toko dengan suatu produk; dan
 2. Papan Reklame.
- f. Baligho dengan konstruksi besi dan sejenisnya

Pasal 21

Masa Pajak dengan jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame, Berlaku bagi jenis Reklame Insidentil yaitu:

- a. Melekat/poster/stiker;
- b. Udara;
- c. Spanduk;
- d. Umbul-umbul;
- e. Banner;
- f. Baligho dengan konstruksi kayu/bamboo; dan
- g. Reklame film/slide.

Pasal 22

Masa Pajak dengan jangka waktu selama 1 (satu) hari berlaku bagi Reklame suara.

Pasal 23

Masa Pajak dengan jangka waktu selama 1 (satu) kali penyelenggaraan berlaku bagi Reklame selebaran.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Pajak Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan pemasangan, pengawasan pembayaran pajak dan masa berlakunya.
- (3) Penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, Tim Pengendalian Pajak Daerah melakukan pembongkaran.
- (5) Barang-barang hasil pembongkaran yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal pembongkaran, maka barang-barang tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Pengambilan barang hasil pembongkaran dilaksanakan melalui sekretariat Tim Pengendalian Pajak Daerah.
- (7) Susunan Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Apabila penyelenggara pemasangan reklame tidak memperpanjang kegiatan penyelenggaraan reklame dan tidak membayar pajak reklame dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka konstruksi struktur bangunannya menjadi milik dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Demi kepentingan umum Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran Reklame dengan pemberian kompensasi kepada penyelenggara Reklame sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasangan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 52); dan

2. Keputusan...

b. Keputusan Bupati Nomor 973/KEP.356-DPPKAD/2011 tentang Nilai Jual Objek Pajak reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame di Kabupaten Sumedang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 197 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMASANGAN DAN
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	Masa pajak	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)			HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (Rp)	NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)						
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (Rp)				NILAI FUNGSI RUANG (NFR)			NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
			< 6m	> 6m	SATUAN		Lahan Pemda Bobot 40 %	Lahan Swasta Bobot 15%	SKOR	BOBOT 20%	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	Reklame Pemanen												
1	Bando	Per Penyelenggaraan	937.500	1.250.000	m ²	125.000	KAWASAN STRATEGIS	10	Nasional	15	4 arah	10	
2	Megatron/Videotron					KAWASAN UMUM		8	Provinsi	13	3 arah	6	
	a. videotron;								Kabupaten	10	2 arah	4	
	1) Video Wall	Per Penyelenggaraan	1.875.000	2.500.000	m ²	250.000		Kota	8	1 arah	2		
	2)Dinamis Board/lad	Per Penyelenggaraan	1.875.000	2.500.000	m ²	312.500		Desa	6				
	b. Megatron	Per Penyelenggaraan	1.250.000	1.875.000	m ²	250.000							
3	Billboard Neon Sangkar/Neon Box/Timplet												
	a. Tiang Dengan Penerangan	Per Penyelenggaraan	937.500	1.250.000	m ²	125.000							
	b.Tiang Tanpa Penerangan	Per Penyelenggaraan	625.000	1.000.000	m ²	125.000							
	c. Menempel Dengan Penerangan	Per Penyelenggaraan	500.000	750.000	m ²								
	d. Menempel Tanpa penerangan	Per Penyelenggaraan	312.500	500.000	m ²								
4	Berjalan/Kendaraan												
	a. Roda Empat	Per Penyelenggaraan		375.000	m ²								
	b.Roda Dua	Per Penyelenggaraan		625.000	m ²								

NO	JENIS REKLAME	Masa pajak	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)			HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (Rp)	NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)						
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (Rp)				NILAI FUNGSI RUANG (NFR)			NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
			< 6m	> 6m	SATUAN		Lahan Pemda Bobot 40 %	Lahan Swasta Bobot 15%	SKOR	BOBOT 20%	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
5	c. Rombong Papan Nama Toko Dengan Suatu Produk	Per Penyelenggaraan		125.000	m ²								
6	Papan Reklame	Per Penyelenggaraan	62.500	125.000	m ²								
7	Baligho Dengan Kontruksi Besi	Per Penyelenggaraan	62.500	125.000	m ²								
			937.500	1.250.000	m ²								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B	Reklame Insidentil												
1	Melekat/Poster/Stiker	Per Penyelenggaraan	12.500										
2	Udara	Per Penyelenggaraan	75.000										
3	Spanduk	Per Penyelenggaraan	31.250										
4	Umbul-umbul	Per Penyelenggaraan	31.250										
5	Banner	Per Penyelenggaraan	31.250										
6	Baligho Denga Kontruksi kayu/Bambu	Per Penyelenggaraan	125.000										
7	Selebaran												
	a. Hitam Putih	Per Penyelenggaraan	625,00		lembar								
	b. Berwarna	Per Penyelenggaraan	1.250		lembar								
8	Suara	Per hari		25.000	kegiatan								
9	Film/slide												
	a. Dengan Suara	Per Penyelenggaraan	625,00		/ 10 detik								
	b. Tanpa Suara	Per Penyelenggaraan	1,250,00		/ 10 detik								
10	Peragaan												
	a. Permanen	Per Penyelenggaraan	62.500		/ 10 detik								
	b. Tidak Permanen	Per Penyelenggaraan	37.500		/ 10 detik								

- Keterangan:
1. Harga Dasar Nilai Strategis Sebagai Berikut
 - Luas kain, Spanduk dan Sejenisnya 25.000
 - Luas Reklame Kurang Dari 5 m² 63.750
 - Luas Reklame 5 m² Sampai Dengan Kurang Dari 15 m² 250.000
 - Luas Reklame 15 m² Sampai dengan Kurang dari 50 m² 625.000
 - Luas Reklame 50 m² keatas 1.250.000
 2. Sudut Pandang Ditentukan Berdasarkan Mudah Tidaknya Reklame Dilihat Dari Persimpangan 4, 3, 2, dan 1 Arah jalan
 3. Reklame yang Dipasang Dalam Ruangan (indoor) Skor Sudut Pandang Dihitung 2
 4. Reklame Berjalan/kendaraan Skor Lokasi Dihitung 10 dan Sudut pandang Dihitung 10
 5. Reklame Kain Yang Kurang Dari 10 Hari Dikenakan Tarif 15 Hari dan Yang Lebih dari 10 Hari Dikenakan Tarif 1 Bulan
 6. Khusus Untuk produk Rokok, NSPR Adalah Sebagai Berikut
 - Luas Kain, Spanduk dan Sejenisnya 63.750
 - Luas Reklame Kurang Dari 5 m² 125.000
 - Luas Reklame 5 m² Sampai Dengan Kurang Dari 15 m² 625.000
 - Luas Reklame 15 m² Sampai Dengan Lebih Dari 50 m² 1.875.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR